



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1191/LL6/PB.00/2021 6 September 2021
Hal : Rekomendasi perpindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi pindah kuliah yang dikirimkan perguruan tinggi ke LLDIKTI Wilayah VI akhir-akhir ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 62 ayat 1 menyebutkan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 tersebut meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terkait perpindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain menjadi kewenangan perguruan tinggi dengan tetap mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tanpa harus mengajukan rekomendasi ke kami.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :
Kepala LLDIKTI Wilayah VI



Sekretaris Lembaga,

Lukman

NIP197805112003121002